



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
BUKU 3
SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKRERDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
JAKARTA
2024

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Budaya Mutu	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT	1	A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/juga kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Perguruan Tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Setidaknya tidak memenuhi salah satu indikator.
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPPP), terdiri atas: 1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Setidaknya belum memenuhi salah satu kegiatan implementasi SPMI.
	Luaran/Capaian	Permendikbud 53 Pasal 69 (1)	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.	Perguruan tinggi tidak memiliki Laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko pada tingkat perguruan tinggi.
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 71 (2)	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapai berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.	4	Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.	PD Dikti	Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).	Perguruan tinggi memiliki program studi aktif yang tidak terakreditasi.
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Permestisekaki No.33/2019 tlg Pendidikan Antikorupsi.	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education .	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education , keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan . 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIJK), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup keenam aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih yang lengkap kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan belum mengimplementasikan keenam aspek.
		Permendikbud no. 53 Pasal 46 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PMPT).	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, keprofesional, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademis A4 atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	PTS Akademik memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penempatannya	PTS Akademik belum memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penempatannya
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM	7	A. kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Catatan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma untuk PTS Akademik B. keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDT = (NDTT / (NDTT + NDT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. C. Jumlah guru besar sebagai dosen <i>homebase</i> sekurang-kurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk PTS akademik PMPT indikator 3 (PD Dikti) PDT < 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik PDT > 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTS akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas adalah 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).	Perguruan tinggi belum memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang belum memenuhi rasio jumlah dosen per prodi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi, dan untuk akademi komunitas belum memenuh 2 orang/program studi serta 3 instruktur/program studi).
		Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM	8	A. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan. 2. ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. 3. Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangang pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksesan yang secara online	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruangang pengelolaan, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan kualitas dan keteraksesan yang bersifat offline

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
					B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sah kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
	Permendikbud No. 53 Pasal 33 da 39	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis ITK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.		9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebaruan, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.	Perguruan tinggi belum menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.
	Proses	Permendikbud No. 53 Pasal 25	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. f. kepeertanian mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.	Website Perguruan Tinggi.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi belum diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.
					B. Kepeertanian mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS	dokumen kurikulum dan pdikti	Syarat Lolos PTS Akademik $\geq 10\%$	Syarat Tidak Lolos PTS akademik $< 10\%$
	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik		11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB-LK-LA), DITA . Catatan : DITA = $((\text{NDTGB} + \text{NDTLK} + \text{NDTL} + \text{NDTAA}) / \text{NDT}) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 8 (PD Dikti)	DTIA $\geq 60\%$ (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk menyediakan akses terhadap	DTIA $< 60\%$ berlaku untuk PTS Akademik
	Luaran/Capaian	Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PKM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut: 1) Rerata persentase penunruhan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	PMPT Indikator 5, 9 dan 10 (PD Dikti) Laporan Evaluasi Diri.	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT): 1) RPL $\geq 20\%$ berlaku untuk PTS akademik 2) PKMTK $\geq 35\%$ untuk PTS akademik 3) PK2MTK $\geq 60\%$ untuk PTS akademik	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; 1) RPL $> 20\%$ berlaku untuk PTS akademik 2) PKMTK $< 35\%$ untuk PTS akademik 3) PK2MTK $< 60\%$ untuk PTS akademik
	Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran		13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi/ Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa sipras atau insersi pada a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Mata kuliah yang relevan.	Perguruan tinggi belum menyelenggarakan PAK berupa sipras atau insersi pada a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Mata kuliah yang relevan.
	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI.		14	A. Alumni PT mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui: A. Sertifikasi profesional. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.	A. Website Perguruan Tinggi. B. tracer Study Perguruan Tinggi.	A. Alumni perguruan tinggi telah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS 2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	A. Alumni perguruan tinggi belum pernah mendapatkan pengakuan/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. Perguruan tinggi tidak melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan tidak dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.
	Dampak	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT).	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterseapan lapangan kerja dan penunruhan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penunruhan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan teresap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PMPT Indikator 1, 11 dan 12 (PD Dikti). Laporan Evaluasi Diri.	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM $\geq 20\%$ berlaku untuk PTN dan PTS bentuk Universitas dan Institut PPM $\geq 30\%$ berlaku untuk PTS Sekolah Tinggi. 2) PMAP $\geq 0,01\%$ berlaku untuk PTN dan PTS Universitas/Institut dan juga PTS sekolah Tinggi. 3) PLLK $\geq 20\%$ berlaku untuk PTS akademik	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut: 1) PPM $> 20\%$ untuk PTS akademik 2) PMAP $< 0,01\%$ berlaku untuk PTS akademik 3) PLLK $< 20\%$ berlaku untuk PTS akademik
	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perakaya sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi). 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja. B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perakaya.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi. Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perakaya, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perakaya, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tingginya.

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya. Catatan: Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup: 1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup. 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha, organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sahih dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang disertai penetapan formalnya.
				25	Pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya. Catatan : 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi. 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; b. pemantauan potensi risiko, diantaranya praktek korupsi, pengaduan masyarakat, penemuan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengawasan dan pengendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik.
				26	Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan. Catatan: Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk : a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketuntasan data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan e. menjamin keteraksesan publik.	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi ataukah perguruan tinggi belum membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.
				27	A. Rencana strategi Keuangan dan sistem pengelolaannya Catatan : 1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional. B. kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung.	Dokumen perencanaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasi, dan memiliki perencanaan jangka 5 tahunan, dengan ditetapkan melalui ketetapan formal serta mekanisme pengelolaan dananya dan mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana anggaran tahunan mengenai penerimaan dan alokasi, tetapi (belum memiliki perencanaan jangka 5 tahunan dan/atau belum memiliki mekanisme pengelolaan dananya perguruan tinggi).
				28	A. Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut: 1. kredibilitas, 2. transparansi, 3. akuntabilitas, 4. tanggung jawab, 5. keadilan, dan 6. manajemen risiko. B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi. Dokumen tata pamong perguruan tinggi, Website perguruan tinggi. Dokumen pengelolaan dan pedoman perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengemukakan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) atau ada bukti implementasi terkait hal tersebut.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sahih terkait praktik penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi tidak memiliki lembaga/fungsi yang melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas. Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan mengenai perwujudan kampus yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi sivitas (bebas dari kekerasan fisik maupun seksual serta bebas dari diskriminasi) dan tidak ada bukti implementasi terkait hal tersebut.
				29	A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), dan 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling). B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaannya: 1) pendidikan, 2) pengembangan susana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PIM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi. Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek. Perguruan tinggi memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek. Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman dan tidak memiliki bukti keterlaksanaannya dari 11 aspek pengelolaan.
				30	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: 1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan susana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.	Perguruan tinggi tidak memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.
				31	A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas). B. Perguruan tinggi berupaya memperoleh akses calon mahasiswa dengan cara: 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ); 2) Sharing sumberdaya pembelajaran; 3) Beasiswa: afirmasi, ST, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi; 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL. Catatan: Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat distelenggarakan dalam bentuk mata kuliah/jahazah satu contohnya melalui SPADA Indonesia, Program Studi dan Perguruan Tinggi.	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru. SPADA Indonesia, Website perguruan tinggi pada direktori sharing sumberdaya pembelajaran, Website perguruan tinggi pada direktori beasiswa, Rekolaborasi Pembelajaran Lampau (RPL)https://sierra.kemdikbud.go.id/	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif. B. Perguruan tinggi memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperoleh akses calon mahasiswa yang mencakup dua aspek diantara poin 1 sampai dengan 4.	A. Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sahih mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif. B. Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih secara konsisten berupaya untuk memperoleh akses calon mahasiswa, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), yang mencakup aspek poin 1 sampai dengan 4.

Akuntabilitas

Proses

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)		
							1	0	
	Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3 dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan.		32	A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a) Penjelasan umum perguruan tinggi; b) cara belajar yang menjunjung prinsip integrasi akademik; c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan. B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Webote perguruan tinggi direktori Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti saah progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti saah progam-program yang terencana dalam menyiapkan mahasiswa baru yang mencakup kurang dari tiga aspek dan dilakukan monitoring dan evaluasinya.	
					B. Perguruan tinggi memiliki bukti saah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti saah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek diantara poin a sampai dengan e.			
	Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.		33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Perguruan tinggi melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) namun tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan atau/atau ketersediaan dana kurang mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	
	Luaran	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi		34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang saah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan teristim.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang tidak mencakup 4 aspek. Hasilnya kurang dari 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.		35	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Webote Perguruan Tinggi.	PTN Sattker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjut. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal. PTS: Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi kepada pihak masapun.	PTN Sattker: Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya belum ditindak lanjut. PTN BLU - Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). PTNBH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). PTS: Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi kepada pihak masapun.	
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya		A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis. B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Webote Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.	
						Webote Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut: 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi; 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.	
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan restra dan peta jalan pengembangan.		37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Webote Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT		38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI/UK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Webote Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
Dampak	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.		39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk.	Webote Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti saah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai puast penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.	Perguruan tinggi masih belum mendapatkan pengakuan/apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.	